



**P U T U S A N**  
**Nomor x/Pdt.G/2021/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di, Kabupaten Lamandau, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 4 Januari 2021 dalam Register Nomor x/Pdt.G/2021/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Drs. Berthy. DS. Toreh pada tanggal 18 Mei 2003, bertempat di Gereja Jehova Nissi Palangkaraya, sebagaimana Testimoni Matrimoni yang diterbitkan Gereja Kalimantan Evangelis Nomor: 18/GKB-JN/PN/V-2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan/ didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1933-75JO1936-607 tanggal 26 Mei 2003, karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di (Jl. Putri Junjung Buih III, Kota Palangkaraya sampai sekitar selama 7 tahun, pada bulan November 2011, pindah ke Nanga Bulik Kabupaten Lamandau sampai sekarang;
3. Namun sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Nanga Bulik sering terjadi pertengkar;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki bernama:
  1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Palangkaraya, 22 Maret 2004. Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1920-751



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.1927-564, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya;

2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Palangkaraya, 21 Pebruari 2010. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 474.1/2165-TLB/DKPS-VI/2010;
3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Nanga Bulik, 02 Juni 2012. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-22032016-0015;
4. ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Nanga Bulik, 15 Mei 2017. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-19102018-0003;
5. ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Nanga Bulik, 15 Mei 2017. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-19102018-0001, hingga sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sangat baik-baik saja dan apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan baik antara keduanya karena Penggugat selalu mengalah dan Tergugat ingin memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;
6. Bahwa kemudian sekitar tahun 2020 perilaku Tergugat sangat berubah drastis lebih emosional dan tempramen dikarenakan setiap Penggugat bertanya atau berkomunikasi tergugat selalu acuh bahkan lebih fokus pada handpone (hp), kemudian dalam keseharian dalam menggunakan uang untuk belanja tidak transparan dan terbuka dihadapan Penggugat, kemudian tergugat sering meninggalkan rumah dengan alasan untuk menenangkan diri ke Palangkaraya berkali-kali sebanyak 4 kali. Pertama kali pada bulan april 2020 pergi ke Palangkaraya tanpa membawa anak selama 10 hari, kemudian kembali lagi ke Nanga bulik, yang kedua pada bulan Juni 2020 pergi lagi ke Palangkaraya bersama 2 orang anak kembar sealam 14 hari, kemudia kembali lagi ke Nanga bulik, yang ke tiga pada bulan agustus 2020 pergi lagi ke Palangkaraya bersama 2 orang anak selama 1 bulan, kemudian kembali lagi ke Nanga bulik, kemudian yang ke empat pada bulan Desember 2020 yang Tergugat pergi lagi ke Palanga Raya sampai sekarang tanpa membawa anak-anak, Pengugat sudah berupaya menyuruh Tergugat untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan sudah ada itikad baik untuk rujuk kembali, tetapi Tergugat tetap mengulang berkali-kali untuk pergi meninggalkan rumah tangganya, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa karena sering terjadinya pertengkaran kehidupan rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat sampai saat ini merasa sudah tidak harmonis lagi sehingga jalan satu-satunya adalah bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam kehidupan pernikahan, serta agar masing-masing bisa menentukan nasibnya sendiri-sendiri yang lebih baik dikemudian hari, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai hukum yang berlaku dan seadil-adilnya;
9. Bahwa oleh karena anak 5 orang masih berusia 16th, 10th, 7th, 3th (tahun) sehingga anak tersebut masih kategori dibawah umur dan senyatanya hingga sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat, maka patut dan pantas anak tersebut diletakan secara hukum dalam pengasuhan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Drs. Bertthy DS. Toreh pada tanggal 18 Mei 2003, bertempat di Gereja Jehova Nissi Palangkaraya, sebagaimana Testimoni Matrimoni yang diterbitkan Gereja Kalimantan Evangelis Nomor: 18/GKB/JN/PN/V-2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 135/477.2/PK/2003 tanggal 26 Mei 2003, putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum:
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Palangkaraya, 22 Maret 2004. Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1920-751 Jo.1927-564, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya;



2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Palangkaraya, 21 Pebruari 2010. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 474.1/2165-TLB/DKPS-VI/2010;
3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Nanga Bulik, 02 Juni 2012. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-22032016-0015;
4. ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Nanga Bulik, 15 Mei 2017. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-19102018-0003;
5. ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Nanga bulik, 15 Mei 2017. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-19102018-0001, dalam pengasuh dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat perceraian ini kedalam register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

#### **SUBSIDAIR**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2021, tanggal 15 Januari 2021, dan tanggal 22 Januari 2021 telah dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara yang tertutup untuk umum ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209030812800003 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pemberkatan Nikah Nomor 18/GKB-JN/PN/V/2003 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Baithani Palangkaraya tertanggal 18 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 135/477.2/PK/2003 antara Penggugat dan Kurnia Wati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangkaraya, tertanggal 26 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/290-IST/BKCSKB-II/2005 atas nama Alexandro Marcel Timothy yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangkaraya, tertanggal 23 Februari 2005 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2165-TLB/DKPS-VI/2010 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, tertanggal 3 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-22032016-0015 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanggal 23 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-19102018-0003 atas nama Anak IV Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-19102018-0001 atas nama Anak V Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209032211120001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 30 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Cerai antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat, tertanggal 30 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Baithani Palangkaraya pada tahun 2003;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, namun mereka sering berantem/bertengkar dan cekcok;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keluarga dan anak, perilaku Tergugat sangat pemarah, emosional dan tempramen sedangkan permasalahan lain adalah adanya orang ketiga pada Tergugat tetapi belum bisa membuktikan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah didamaikan oleh pihak keluarga sekitar bulan April 2020, namun Tergugat tetap tidak mau berubah dan sering pergi-pergi ke Palangkaraya tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan setahu Saksi sekitar 3 (tiga) hari yang lalu Tergugat ada datang ke rumah dengan alasan mau ketemu anak-anak, setelah itu pergi lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta, yakni fotografer;
- Bahwa yang menjaga anak-anak Penggugat biasanya adalah anak yang pertama dan terkadang Saksi juga ikut menjaganya;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dibandingkan dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa setahu Saksi sebenarnya Penggugat tidak mau cerai tetapi Tergugat sudah tidak mau bersama lagi dengan Penggugat, katanya sudah tidak ada cinta lagi.

Terhadap keterangan Saksi Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Penggugat, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi masih sepupu dengan Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Baithani Palangkaraya pada tahun 2003;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, mereka setelah menikah tinggal di Palangkaraya kemudian sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu memutuskan pindah ke Lamandau;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah keluarga dan anak-anak, perilaku Tergugat sangat pemaarah, emosional dan tempramen;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga sekitar bulan April 2020, namun Tergugat tetap tidak mau berubah dan sering pergi-pergi ke Palangkaraya tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi keluarga tersebut, Saksi tidak hadir;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan setahu Saksi sekitar 3 (tiga) hari yang lalu Tergugat ada datang ke rumah dengan alasan mau ketemu anak-anak, setelah itu pergi lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta, yakni fotografer;
- Bahwa yang menjaga anak-anak Penggugat biasanya adalah anak yang pertama dan terkadang Saksi juga ikut menjaganya;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dibandingkan dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan anak-anak;

Terhadap keterangan Saksi Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permintaan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Drs. Berththy DS. Toreh pada tanggal 18 Mei 2003, bertempat di Gereja Jehova Nissi Palangkaraya, sebagaimana Testimoni Matrimoni yang diterbitkan Gereja Kalimantan Evangelis Nomor: 18/GKB/-JN/PN/V-2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 135/477.2/PK/2003 tanggal 26 Mei 2003;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2021, tanggal 15 Januari 2021, dan tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan itu bisa dianggap bahwa Tergugat dalam hal ini telah melepaskan haknya untuk menanggapi materi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan *Verstek* (Pasal 149 Rbg), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (Pasal 153 Rbg);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut diatas dan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Saksi II Penggugat dan Saksi Saksi I Penggugat, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Drs. Bertthy DS. Toreh pada tanggal 18 Mei 2003, bertempat di Gereja Kristen Baithani, Jemaat Jehova Nissi Palangkaraya, sebagaimana Testimoni Matrimoni yang diterbitkan Gereja Kalimantan Evangelis Nomor: 18/GKB/-JN/PN/V-2003;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 135/477.2/PK/2003 tanggal 26 Mei 2003;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki bernama:
  1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangkaraya, 22 Maret 2004. Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1920-751 Jo.1927-564, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya;
  2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangkaraya, 21 Pebruari 2010. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 474.1/2165-TLB/DKPS-VI/2010;
  3. Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Nanga Bulik, 02 Juni 2012. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-22032016-0015;
  4. Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Nanga Bulik, 15 Mei 2017. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-19102018-0003;
  5. Anak V Penggugat dan Tergugat, lahir di Nanga Bulik, 15 Mei 2017. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-19102018-0001;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar tahun 2020 perilaku Tergugat sangat berubah drastis lebih emosional dan tempramen sehingga sering terjadi pertengkaran, selain itu Penggugat sering pergi ke Palangkaraya dengan alasan untuk menenangkan diri;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga sekitar bulan April 2020, namun Tergugat tetap tidak mau berubah dan sering pergi-pergi ke Palangkaraya tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Pengugat sudah berupaya menyuruh Tergugat untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan sudah ada itikad baik untuk rujuk kembali, tetapi Tergugat tetap mengulang berkali-kali untuk pergi meninggalkan rumah tangganya, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapat fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Drs. Bertthy DS. Toreh pada tanggal 18 Mei 2003, bertempat di Gereja Kristen Baithani, Jemaat Jehova Nissi Palangkaraya, sebagaimana Testimoni Matrimoni yang diterbitkan Gereja Kalimantan Evangelis Nomor: 18/GKB/-JN/PN/V-2003 (*vide* bukti surat P-2). Kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 135/477.2/PK/2003 tanggal 26 Mei 2003 (*vide* bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan manakala dihubungkan dengan makna dan tujuan dari suatu perkawinan yang pada pokoknya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang disebabkan Tergugat sangat emosional dan tempramen serta Penggugat sering pergi ke Palangkaraya tanpa izin Penggugat. Sehingga terpenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi antara suami dan istri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 yang pada pokoknya meminta agar menerima gugatan dari Pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Petitum ke-1 ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai Tergugat sangat emosional dan tempramen serta Penggugat sering pergi ke Palangkaraya tanpa izin Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak mungkin untuk hidup bersama lagi, maka alasan-alasan yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terpenuhi, maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 Penggugat yang meminta menetapkan secara hukum pengasuhan dan pemeliharaan 5 (lima) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama: Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangkaraya, 22 Maret 2004. Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1920-751 Jo.1927-564 (*vide* bukti surat P-4), Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangkaraya, 21 Pebruari 2010. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 474.1/2165-TLB/DKPS-VI/2010 (*vide* bukti surat P-5), Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Nanga Bulik, 02 Juni 2012. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-22032016-0015 (*vide* bukti surat P-6), Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Nanga Bulik, 15 Mei 2017. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-19102018-0003 (*vide* bukti surat P-7), dan Anak V Penggugat dan Tergugat, lahir di Nanga Bulik, 15 Mei 2017. Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6209-LT-19102018-0001 (*vide* bukti surat P-8), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Bersama tanggal 30 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-10), menjelaskan bahwa hak asuh anak dilakukan bersama-sama secara bergantian sesuai kesepakatan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak". Artinya bahwa segala sesuatu semaksimal mungkin dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu seorang anak harus tumbuh dan berkembang berdasarkan asuhan dari orang tua anak baik dari ayah maupun ibu, oleh karena itu walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian tidak menjadikan diantara salah satu pihak atau dalam hal ini Tergugat tidak memiliki hak untuk mengasuh anak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat sebagai ayah kandung dan Tergugat sebagai ibu kandung dari Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat, Anak IV Penggugat dan Tergugat, dan Anak V Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki hak untuk mengasuh dan memelihara kelima anak tersebut, maka terhadap Petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1, oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 135/477.2/PK/2003 tanggal 26 Mei 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

D.t.o.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Edi Zarqoni, S.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3. Proses .....	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	Rp270.000,00;
6. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
Jumlah .....	Rp440.000,00;
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)	